



IMPLIKASI BIMBINGAN DAN KONSELING TERHADAP PROBLEMATIKA KEHIDUPAN PASANGAN PERNIKAHAN DINI

Asmadin^{1*)}, Rahmad Hidayat², Irman³

Penyuluh Agama Kecamatan Simpang Kiri, Subulussalam, Aceh¹,

UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat ^{2,3}

Contributor Email : asmadinssosi@gmail.com

Received: March 10, 2026

Accepted: Apr 14, 2025

Published: Mei 31, 2026

Abstract: Early marriage is identified as a complex social phenomenon that continues to pose a challenge, particularly in the Simpang Kiri district. This phenomenon is influenced by several factors, including low levels of education, cultural traditions, economic difficulties, and out-of-wedlock pregnancies. Using a qualitative research approach, this study aims to gain an in-depth understanding through interviews, observations, and documentation involving five early-married couples as informants. The validity of the data was ensured through source triangulation techniques. The findings reveal that early-married couples experience various material and non-material problems. Material problems include financial hardship, unstable income, dependence on parents, and the lack of independent housing. Non-material problems include negative emotions such as regret, shame, and anxiety, as well as difficulties in communication, emotional management, and role conflicts. The implications for Guidance and Counseling in addressing early marriage include the implementation of information services, consultation services, and therapeutic approaches such as Gestalt Therapy, Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Transactional Analysis, and Behavioral Therapy.

Keywords: Guidance and Counseling; Life Problems; Early Marriage.

Abstrak: Pernikahan dini diidentifikasi sebagai fenomena sosial yang kompleks dan masih menjadi tantangan, terutama di kecamatan Simpang Kiri, yang dipicu oleh faktor-faktor seperti pendidikan rendah, tradisi, masalah ekonomi, dan kehamilan di luar nikah. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, studi ini berfokus pada pemahaman mendalam melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima pasangan pernikahan dini sebagai informan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan pernikahan dini menghadapi berbagai problematika, baik yang bersifat materi maupun immateri. Masalah materi meliputi kesulitan finansial, ketidakstabilan penghasilan, ketergantungan pada orang tua, dan ketiadaan tempat tinggal mandiri. Sementara itu, masalah immateri mencakup perasaan negatif seperti penyesalan, malu, dan kecemasan, serta tantangan dalam komunikasi, pengelolaan emosi, dan konflik peran. Implikasi bimbingan dan konseling terhadap pernikahan dini dalam melalui layanan informasi, layanan konsultasi, gestalt, CBT, analisis transaksional dan behavior.

Kata Kunci: Bimbingan dan Konseling; Problematika kehidupan; Pernikahan Dini.

A. PENDAHULUAN

Praktik pernikahan dini terus menjadi menjadi fenomena patologi sosial masyarakat Indonesia dan tantangan bagi kemajuan negara Indonesia. Karena banyaknya anak-anak menikah setelah lulus sekolah karena tradisi. (Maudina,

2019; Sardi, 2016) Pernikahan dini membawa risiko serius yang terkait dengan aspek fisik dan mental individu. Secara fisik, membahayakan kesehatan tulang panggul. (Triadhari et al., 2023) sedangkan secara mental wanita menghadapi stress, cemas dan beban ganda. Menurut Ningrum ada berbagai alasan mengapa orang melakukan pernikahan diantaranya Pendidikan rendah, ketidak mampuan ekonomi, pengaruh budaya, perilaku interpersonal, dan risiko hubungan seksual di luar pernikahan, seperti kehamilan yang tidak direncanakan. (Sari & Puspitari, 2022).

Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, negara Indonesia menempati peringkat empat dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta. Sedangkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023, Tercatat sebanyak 6 provinsi dengan prevalensi pernikahan dini tertinggi antaralain 34,2% terjadi di Sulawesi Barat, 33,86% di Kalimantan Selatan, 33,56% di Kalimantan Tengah, 32,21% Kalimantan Barat dan terakhir 31,91% Sulawesi Tengah. data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak menunjukkan, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan. (Crisna, 2023; Eko, 2023) Panjang waktu pernikahan pun tidak sampai lima tahun. Tingginya angka perceraian tersebut diduga karena pernikahan dini, yang mana mereka belum siap membina rumah tangga.

Pernikahan dini Dilingkungan masyarakat dipilih menjadi alternatif menghindari pergaulan bebas. Padahal memilih menikahkan anak bukanlah solusi tepat, dibutuhkan kedewasaan dalam perkawinan. Hal ini sangat berseberangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 minimal usia menikah untuk laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun. berbeda pula dengan aturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menetapkan usia pernikahan yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun laki-laki. Menurut Mahasiswa Dalam penelitian Fitri sari dan Euis Sunarti usia ideal menikah bagi laki – laki dan perempuan adalah 26 Tahun bagi laki-laki dan 23 tahun Bagi perempuan. (F. Sari & Sunarti, 2013) Tujuan usia dewasa dalam pernikahan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan. Agar juga tercapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan, karena pada usia tersebut dianggap telah matang secara fisiologi, psikologi, sosial dan ekonomi. (Abdul Rahim & Dilawati, 2022).

Berdasarkan penjelasan mengenai usia pernikahan, sebenarnya Al-Qur'an sudah menerangkan bahwa pernikahan usia dewasa sangat penting dilakukan guna menghindari problem pernikahan. Alqur'an sendiri menjadikan kesiapan menikah patokan sebagaimana diterangkan dalam Al-quran surah An-Nur ayat 32 menjelaskan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Pesan utama dari ayat ini adalah anjuran untuk menikah. Secara tekstual, sangat jelas bahwa ayat ini merupakan untuk segera menikahkan orang-orang yang belum menikah, para budak, hamba sahaya yang beriman, meskipun dalam keadaan fakir. Jika ayat ini digunakan dalam konteks sekarang, maka ayat ini dapat digunakan sebagai acuan bagi siapapun yang menginginkan pernikahan, maka sebaiknya dia menyanggupi atau mempersiapkan berbagai persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki. Secara finansial diantaranya adalah mahar, biaya resepsi dll. Secara psikologi diantaranya,

kesiapan mental, kebesaran jiwa, dan kemampuan lahir dan batin, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk membina rumah tangga agar terciptanya keluarga yang diinginkan dan mengurangi angka perceraian. (Herlena, 2020)

Dilihat dalam konteks waktu sekarang ini, ayat ini menjadi acuan bahwa yang hendak ingin menikah harus memiliki kesanggupan atau persiapan. Persiapan diantaranya persiapan secara psikologis antara lain kesiapan mental, kebesaran jiwa, dan kemampuan lahir dan batin, dan kemampuan untuk membina ketahanan rumah tangga agar terciptanya keluarga yang diidamkan. Secara psikologis dan sosial, pernikahan dini berpotensi menghambat pencapaian keluarga yang harmonis. Individu yang menikah di usia remaja umumnya tidak memiliki kesiapan emosional, keterampilan pemecahan masalah, dan kematangan psikososial yang memadai untuk menjalani kehidupan pernikahan. Problem pernikahan dini merenggut ketahanan pada keluarga pada pernikahan dini diantara ketahanan dalam keluarga ialah ketahanan fisik, ketahanan non fisik, ketahanan sosial, ketahanan agama dan hukum. (Musfiroh et al., 2019) Tentunya sangat dibutuhkan bimbingan konseling agar terjaganya kestabilan dalam rumah tangga untuk itu diberikan konseling keluarga sebagai bantuan kepada keluarga yang memiliki problem dalam rumah tangga pada pernikahan dini. (Sukardiman, 2022).

Perkawinan usia muda menjadi salah satu permasalahan yang terus terjadi di kecamatan Simpang Kiri sampai hari ini, meskipun angka atau tingkat perkawinan usia muda tidak tinggi akan tetapi terus meningkat disetiap tahunnya. Sehingga, kesiapan dalam menikah masih belum matang, kondisi emosi yang belum stabil bisa mengakibatkan kepada ketahanan serta kualitas keluarga yang akan dibangun. Tentunya, perkawinan muda akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, sebab ketika mereka memutuskan untuk kawin muda sudah pasti akan berhenti sekolah yang pada akhirnya menyebabkan minimnya pengetahuan yang terbatas (Apriliani & Nurwati, 2020).

Mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh pasangan pernikahan dini, penelitian tentang dinamika problem kehidupan pasangan pernikahan menjadi sangat relevan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pernikahan dini memengaruhi kehidupan individu dan keluarga, serta bagaimana bimbingan dan konseling dapat berperan dalam memitigasi dampak negatif dari fenomena ini. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam menangani dan mencegah problematika yang terkait dengan pernikahan dini, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang mana penelitian untuk mengeksplorasi masalah yang menekankan pada quality berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial untuk secara rinci yang terjadi (Fadli, 2021). Tempat dan Waktu Lokasi penelitian penyusun pilih ialah Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam Aceh. Instrumen penelitian dalam penelitian adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri yang divalidasi (Citriadin, 2020). dibuat untuk mengumpulkan data langsung (Sukendra & Atmaja, 2021) data yang relevan yakni, telepon genggam, buku catatan, pulpen dan pensil, dan telepon digunakan sebagai perekam suara dan pendataan informan.

Informan utama adalah pasangan yang menikah di usia muda dibawah 19 tahun sebanyak lima pasang, sedangkan informan pendukung meliputi orang tua,

saudara kandung, dan pemimpin masyarakat. Jumlah informan disesuaikan sesuai kebutuhan hingga tercapai saturasi data. Teknik pengumpulan dilaksanakan dengan empat macam yakni observasi terseleksi (Citriadin, 2020), Wawancara secara *face to face*, Dokumentasi data dalam bentuk visual (Fiantika et al., 2022) dan Triangulasi sumber (Kaharuddin, 2021) Teknik Analisis Data dengan cara mengurutkan berdasarkan kategori (Abubakar, 2021; Robby Milana, 2019) reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi (Sahir, 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Dinamika masalah materi dalam kehidupan pasangan pernikahan dini Permasalahan-permasalahan dalam keluarga banyak yang diawali dari kurang matangnya seseorang ketika melangsungkan pernikahan, baik kematangan secara fisik maupun secara psikis. Kematangan secara fisik dan psikis diukur dari umur seseorang. Mereka yang melangsungkan pernikahan-pernikahan yang tidak memenuhi standar tersebut sangat rentan memunculkan persoalan-persoalan baru dalam keluarga. Oleh karenanya perkawinan dini menjadi isu yang menarik bagi banyak pihak baik di tingkat nasional maupun di daerah. Masing-masing daerah berusaha menekan persoalan-persoalan tersebut agar tidak muncul. Pernikahan dini selain menimbulkan persoalan pada masalah kehidupan keluarga kelak juga sangat berpengaruh pada kesehatan fisik perempuan itu sendiri. Akibat dari terjadinya pernikahan pada usia dini lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. Seperti terjadinya abortus atau keguguran, karena memang secara fisiologis organ reproduksi seperti rahim remaja belum cukup sempurna.

Menikah dini dapat membawa tantangan emosional karena kedua pihak mungkin belum sepenuhnya matang untuk menghadapi tanggung jawab dan konflik rumah tangga yang menjadi pertanyaan sebagai berikut Apakah ada persoalan keuangan yang terjadi dalam rumah tangga anda?

Informan I menyatakan bahwa dalam setiap rumah tangga tentunya ada pasang surut baik itu terkait keuangan maupun yang lainnya. Tentu adanya persoalan tentang keuangan yang dimana salah satu masalah utama itu tentang pengelolaan pendapatan yang tidak seimbang dengan pengeluaran, terutama untuk kebutuhan mendadak seperti biaya kesehatan atau pendidikan.

Informan II menyatakan bahwa *yang mana persoalan dalam keuangan tidak terlalu signifikan. Namun, terkadang ada perbedaan pendapat dengan pasangan saya mengenai prioritas pengeluaran, misalnya antara kebutuhan sehari-hari dan hiburan seperti refreking tentunya mengeluarkan uang.*

Informan III, IV menyatakan bahwa *dalam persoalan keuangan tentu adanya ada dan juga tidak ada masalah yang terlalu besar, tetapi kami merasa sulit menabung karena biaya hidup yang semakin meningkat dan juga tidak mendapatkan penghasilan tetap dan juga pekerjaan yang tetap, sehingga kami harus sangat berhati-hati dengan pengeluaran.*

Informan V menyatakan bahwa *Ya, terutama karena penghasilan tidak tetap. Ketika penghasilan lebih rendah dari biasanya, kami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.*

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bahwasannya sebagian keluarga menghadapi masalah karena pengeluaran lebih besar daripada penghasilan yang didapatkan itu hanya pas-pasan, kemudian jika ada kebutuhan mendesak

seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan lain yang tidak terduga pengeluarannya. Oleh karena itu dengan biaya hidup yang semakin meningkat, banyak keluarga merasa sulit untuk menyisihkan uang untuk tabungan atau dana darurat.

Setiap keluarga pasti mempunyai masalah nya masing masing dan masalah keuangan adalah masalah yang kerap kali muncul dalam permasalahan keluarga. Entah itu masalah kekurangan uang ataupun masalah dalam pengelolaan keuangan. Mengelola keuangan bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan keluarga. keuangan bagi keluarga merupakan suatu keharusan. Gaya hidup yang semakin konsumtif dan banyak nya pilihan penggunaan produk keuangan apalagi dengan kemajuan fintech (financial technology) makin membutuhkan keterampilan dalam mengelola keuangan dan pendapatan. Tidak jarang kita menemukan banyak keluarga muda yang hanya hidup mengandalkan dari gaji ke gaji, bahkan lebih parah nya lagi yang hidup dari pinjaman kartu kredit.

Namun pada kenyataanya, kebutuhan keluarga sebenarnya bukan hanya itu. Kebutuhan keluarga yang sering tidak dipikirkan oleh banyak orang adalah tentang kebutuhan jangka panjang. Contohnya, membeli kendaraan, membeli rumah, tabungan pendidikan, dana pensiun, dan masih banyak lagi. Sehingga kita butuh waktu untuk menyiapkan dana nya. Ada beberapa keluarga yang mungkin sudah memiliki perencanaan keuangan untuk jangka panjang. Namun, perencanaan yang dilakukan sering kali kurang matang dan tidak lengkap. Contohnya, sebuah keluarga sudah menabung untuk dana sekolah anak-anaknya tanpa mengetahui apakah dana tersebut akan cukup atau tidak. Untuk bisa mengelola keuangan keluarga, seseorang harus mengetahui seluk beluk masalah keuangan pribadi.

Dinamika Problem psikologis dalam Kehidupan Pasangan Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan hal yang sakral, karena berhubungan dengan suatu pilihan untuk membuat suatu keluarga dengan orang lain sebagai pasangan hidup. Namun pernikahan itu sendiri merupakan suatu pilihan dari seseorang berdasarkan pemikiran, pengetahuan, dan pengalaman yang telah seseorang dapatkan. Baik pengalaman dari orang lain maupun pengalamannya sendiri yang kemudian ia persepsi dengan evaluasi terhadap pengalaman tersebut (Beti Cahyani, 2018). Seseorang mempunyai pilihan atas pengalaman yang telah ia dapatkan apakah ia akan menerima atau menolak pengalamannya, misalnya ketika keinginan maupun keputusan untuk melakukan pernikahan di usia dini merupakan pengalaman yang ia dapatkan dari orang lain di masa lalu, entah dari orang tuanya mau pun dari lingkungan yang melakukan demikian. Sehingga secara logika pun terdapat keterkaitan pada dinamika psikologis terhadap perempuan yang memutuskan untuk melakukan pernikahan di usia dini.

Problem psikologis adalah berkaitan dengan sakinah, mawaddah, warahmah, kesalingan, ekspri cinta dan penyesuaian diri pada Kehidupan pasangan pernikahan dini. Faktor problem psikologis (Immateri) memainkan peran krusial dalam membentuk realitas kehidupan pasangan pernikahan dini. Dalam hal ini Sakinah, mawaddah, wa Rahmah, kesalingan pada pasangan, eksprDya cinta dan penyesuaian diri menjadi esensi individu dalam menjalani kehidupan pernikahan bersama pasangan.

Pernikahan dini sering kali dianggap sebagai keputusan yang membawa dampak jangka panjang, baik bagi individu maupun keluarga yang terlibat. Secara psikologis, pasangan yang menikah pada usia muda cenderung menghadapi tantangan yang signifikan karena mereka masih dalam tahap perkembangan pribadi

dan sosial yang belum sepenuhnya matang. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang valid peneliti melakukan wawancara dengan informan yang mana pertanyaannya sebagai berikut : Apakah setelah menikah anda merasakan suasana ketenangan, ketenteraman bersama pasangan anda ?

Informan I menyatakan bahwa *Saya merasa sangat tenang dan tenteram setelah menikah. Memiliki pasangan yang saling mendukung dan memahami benar-benar membawa kedamaian dalam hidup saya. Kami saling menjaga komunikasi yang baik dan selalu berusaha untuk menghadapi masalah bersama, jadi suasana rumah terasa sangat nyaman karena suami semakin hari semakin bersyukur kepada isteri karena bertambah soleha, rajin dan pintar.*

Informan II menyatakan bahwa *yang mana awalnya saya merasa sedikit cemas karena perubahan besar dalam hidup. Namun, setelah beberapa waktu, saya mulai merasakan ketenangan. Kami berdua memiliki waktu untuk diri sendiri dan saling memberi ruang, yang justru membuat kami semakin dekat. Ketenteraman itu datang ketika kami bisa mengatur keseimbangan dalam hubungan.*

Informan III menyatakan bahwa *masih proses menuju sakinah. Dalam menjalani pernikahan kadang bahagia kadang tidak, ketenangan itu baru bisa dirasakan setelah beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada setelah menikah. Meskipun tantangan pasti ada, tetapi bersama pasangan, saya merasa bisa berbagi beban hidup. Kami berusaha untuk saling mengerti satu sama lain, dan itu sangat membantu dalam menciptakan ketenangan.*

Informan IV menyatakan bahwa *Jujur, sempat merasa tertekan di awal pernikahan karena banyak hal baru yang harus dipahami, tetapi seiring berjalannya waktu, merasa lebih nyaman. Ketenangan itu datang ketika kami bisa menghadapi masalah dengan kepala dingin dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kami selalu mencari solusi bersama, merasakan ketenangan atau sakinah, karena kami tidak pernah mengalami pertengkaran, hanya perdebatan kecil namun bisa diselesaikan dengan berkomunikasi dan dalam kepala dingin.*

Informan V menyatakan bahwasannya *Setelah menikah, merasa suasana menjadi lebih damai. Ada rasa aman dan nyaman yang datang dari adanya pasangan yang selalu ada. Meskipun kami memiliki perbedaan, kami belajar untuk saling menghargai dan menghormati. Itu memberikan rasa ketenteraman dalam hubungan kami. Namun seiringnya berjalan waktu rumah tangga tidak sakinah kerna tidak bertahan lama dan kami harus berpisah setelah dua bulan pernikahan.*

Berdasarkan urian diatas dapat disimpulkan yang bahwaannya sebagian besar responden merasakan ketenangan dan ketenteraman setelah menikah, meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi selama adaptasi. Kunci utama ketenangan yang mereka rasakan adalah komunikasi yang baik, saling pengertian, dan usaha untuk menyelesaikan masalah bersama. meskipun ada tantangan di awal pernikahan yang perlu dihadapi. Ketenangan tersebut datang seiring dengan waktu, adaptasi, dan komunikasi yang baik antara pasangan. Responden merasa bahwa ketenangan ini muncul ketika mereka dapat saling mendukung, menghargai perbedaan, serta menghadapi masalah secara bersama-sama dengan kepala dingin.

Pernikahan harmoni merupakan dambaan setiap pasangan. Kehidupan pernikahan merupakan pintu awal pasangan untuk beradaptasi dan saling memahami. Perbedaan latar belakang, usia, tingkat pendidikan menjadi tidak berarti jika penerimaan pada masuknya siklus kehidupan berkeluarga di terima dan di pahami dengan baik. Kondisi inilah yang menjadi dasar menarik untuk membangun keluarga berkualitas.

2. Pembahasan

a. Pernikahan Dini dan Ketidaksiapan Psikologis

Temuan menunjukkan bahwa ketidaksiapan psikologis merupakan aspek utama yang memengaruhi keharmonisan pasangan yang menikah dini. Hal ini sejalan dengan teori perkembangan psikososial Erikson, di mana remaja belum mencapai tahap kematangan peran dewasa. Akibatnya, pasangan yang menikah dini seringkali kurang memiliki keterampilan pengaturan emosi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik. Kondisi ini menjelaskan mengapa konflik terjadi pada tahap awal pernikahan, terutama mengenai pembagian peran dan tanggung jawab ekonomi.

Ketidaksiapan psikologis juga memengaruhi kemampuan pasangan untuk mengatasi tekanan. Informan perempuan lebih rentan terhadap stres akibat perubahan peran yang drastis dibandingkan laki-laki. Hal ini sejalan dengan temuan studi Lestari (2012), yang menyatakan bahwa perempuan mengalami kelelahan emosional lebih cepat karena beban ganda pernikahan dini.

b. Dampak Ekonomi sebagai Pemicu Utama Konflik

Hasil penelitian ini memperjelas bahwa faktor ekonomi merupakan sumber konflik yang paling dominan. Pernikahan dini membatasi akses pasangan terhadap pendidikan dan pekerjaan, sehingga kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga cenderung rendah. Ketidakstabilan ekonomi menciptakan perasaan gagal bagi suami dan rasa tidak aman bagi istri, yang menyebabkan konflik emosional dan ketegangan dalam hubungan. Penelitian sebelumnya oleh Rahmawati & Dewi (2022) juga menemukan bahwa pernikahan dini meningkatkan risiko kemiskinan jangka panjang karena pendapatan keluarga yang terbatas.

Dalam konteks Desa Ranto Panjang, ekonomi merupakan faktor kritis karena sebagian besar pasangan muda bergantung pada pekerjaan informal. Ketika pendapatan tidak pasti, konflik rumah tangga meningkat secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa pernikahan dini tidak dapat dipisahkan dari dimensi struktural seperti kemiskinan, akses pendidikan, dan kesempatan kerja.

c. Peran Budaya dan Norma Sosial

Budaya lokal memainkan peran yang sangat kuat dalam membentuk keputusan pernikahan dini dan dinamika hubungan pasangan. Norma sosial yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang "normal" membuat pasangan muda merasa harus beradaptasi meskipun mereka belum siap secara psikologis atau ekonomi.

Tekanan budaya juga mendorong pasangan untuk mempertahankan pernikahan mereka meskipun menghadapi kesulitan. Temuan ini konsisten dengan laporan UNICEF (2020) bahwa pernikahan anak di Indonesia seringkali berakar dari konstruksi budaya yang menganggap lebih baik bagi perempuan untuk menikah dini untuk menghindari stigma sosial.

Namun, budaya yang kuat juga memiliki sisi positif, yaitu peran keluarga besar dalam mendukung stabilitas rumah tangga. Norma kerja sama timbal balik, solidaritas keluarga, dan prinsip-prinsip agama merupakan faktor pelindung yang signifikan. Hal ini menjelaskan mengapa beberapa pasangan mampu mempertahankan pernikahan mereka dan membangun keharmonisan meskipun menghadapi tantangan serius.

d. Komunikasi dan Dukungan Keluarga sebagai Faktor Kunci untuk Keharmonisan

Studi ini menemukan bahwa pasangan yang memiliki komunikasi yang baik cenderung lebih harmonis daripada pasangan yang tidak terbuka satu sama lain. Komunikasi telah terbukti mengurangi intensitas konflik dan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Hal ini sejalan dengan pandangan Olson (2000) dalam teori Model Sirkumpleks, yang menekankan bahwa komunikasi adalah inti dari keluarga yang sehat.

Dukungan dari keluarga besar juga telah terbukti menjadi faktor penting bagi pasangan yang menikah di usia muda. Baik dukungan emosional, seperti nasihat, maupun dukungan instrumental, seperti bantuan keuangan, dapat mengurangi tekanan pada pasangan muda. Temuan ini mendukung penelitian Rueger dkk. (2016), yang menyatakan bahwa dukungan sosial meningkatkan ketahanan psikologis individu yang menghadapi stres berat.

e. Implikasi Temuan untuk Kebijakan dan Praktik Sosial

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan konselor keluarga. Pertama, program pendidikan tentang risiko pernikahan dini bagi remaja dan orang tua sangat dibutuhkan. Kedua, bantuan psikososial harus diperkuat, terutama bagi pasangan yang baru menikah. Ketiga, program pemberdayaan ekonomi bagi pasangan muda dibutuhkan untuk mengurangi tekanan ekonomi yang memicu konflik.

Bagi lembaga pendidikan, pernikahan dini dapat dicegah melalui konseling tentang kesehatan reproduksi, pengaturan emosi, dan pendidikan karier sehingga remaja memiliki visi masa depan yang lebih matang. Bagi konselor keluarga, temuan ini memberikan dasar untuk menciptakan layanan konsultasi yang berfokus pada komunikasi pasangan, manajemen konflik, dan stabilitas emosional.

D. PENUTUP

Problematika keluarga merupakan tantangan yang kompleks dan dapat mempengaruhi keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Namun, dengan komunikasi efektif dan pendekatan yang tepat, seperti layanan informasi, layanan konsultasi, gestalt dan behavior, pasangan pernikahan dini dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah dan mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan seimbang. Komunikasi efektif memainkan peran penting dalam mengatasi problematika keluarga. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan jujur, anggota keluarga dapat memahami kebutuhan dan perasaan masing-masing, serta dapat menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, pendekatan yang tepat juga dapat membantu keluarga mengatasi problematika yang dihadapi. Layanan Informasi, dapat menerima dan memahami berbagai informasi serta berfungsi sebagai pemahaman dan pencegahan terjadinya pernikahan dini serta menurunkan angka perceraian. dapat membantu memahami latar belakang terjadinya masalah. Sedangkan layanan konsultasi adalah untuk membantu konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga. Lebih lanjut fungsi layanan konsultasi yaitu fungsi preventif, fungsi kuratif, fungsi pengembangan. Pendekatan gestalt dapat membantu memahami kepribadian sebagai totalitas, konseling gestalt dapat membantu mengarahkan seseorang untuk berpikir atau bertindak laku sesuai dengan yang diharapkan. Pendekatan behavior adalah perilaku yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Pendekatan behavior adalah untuk fokus pada modifikasi perilaku yang tidak diinginkan (maladaptif) dan pembiasaan perilaku positif (adaptif).

Pendekatan perilaku dikenal sebagai penguatan dan hukuman. Dengan menggunakan pendekatan yang tepat dan komunikasi yang efektif, keluarga dapat menemukan solusi untuk mengatasi masalah dan mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan seimbang. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk memahami problematika yang dihadapi dan bekerja sama untuk menemukan solusi yang efektif, sehingga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga dapat meningkat.

REFERENSI

- Abdul Rahim, R. A., & Dilawati, R. (2022). Causes and Impacts of Early Marriage: A Phenomenological Study in the Cimarel Hamlet Community, West Bandung Regency. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(1), 29–44. <https://doi.org/10.15575/jt.v5i1.16085>
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- Citriadin, Y. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar* (1st ed.). Sanabil.
- Crisna, A. (2023). Gejala Promiskuitas di Kalangan Anak pada Era Digital yang Menyebabkan Perkawinan Usia Anak. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(6), 728–739. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i6.627>
- Eko. (2023). Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak di Dunia. *News.Schoolmedia.Id*. <https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-USia-Dini-3898>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Febrianti, T. (2020). Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat. *Skripsi*, 5(6-Nov-2020).
- Fiantika, F., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Herlena, W. M. M. H. (2020). Tafsir Qs. An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza). *Tafsire*, 8(2), 1–16. <https://doi.org/10.24252/jt.v8i2.20395>
- Kaharuddin. (2021). *Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi*. IX(April), 1–8.
- Maudina, L. D. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 15(2), 89–95. <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13465>
- Musfiroh, M., Mulyani, S., Cahyanto, E. B., Nugraheni, A., & Sumiyarsi, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta. *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, 7(2), 61. <https://doi.org/10.20961/placentum.v7i2.32224>

- Robby Milana, N. N. M. (2019). *Kampanye politik calon legislatif perempuan (studi fenomenologi pada pemilihan umum 2019)*. 158-168.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). KBM Indoensia.
- Sardi, B. (2016). Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194-207. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/Jurnal Online \(08-29-16-07-11-46\)](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/Jurnal Online (08-29-16-07-11-46))
- Sari, F., & Sunarti, E. (2013). Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 6(3). <https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.3.143>
- Sari, N., & Puspitari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 397-406.
- Sukardiman, S. (2022). Pentingnya Penyuluhan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Menghentikan Pertumbuhan Angka Janda di Lombok. *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. <https://doi.org/10.24952/bki.v4i1.4931>
- Sukendra, I. K., & Atmaja, I. K. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar*. Mahameru Press.
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89-100. <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v7i2.1328>